



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir -, 11 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan penambang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir -, 13 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Juni 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 21 Januari 2019;

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat di rumah di Desa -, Kecamatan Lolayan sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Anak**, yang berusia 1 (satu) tahun 6 bulan, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan bulan Juni 2019 menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain;
 - *Termohon cemburu buta dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama padahal Pemohon saat itu sedang bekerja sebagai Penambang;*
 - *Termohon membuat status di media sosia Facebook "menghina orangtua Pemohon";*
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 25 Januari 2020, Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sudah meminta bantuan Aparat Desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Nur Ali Renhoat, S.Ag.**, namun sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Agustus 2020, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis pada tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Terhadap posita angka 5 poin (1) permohonan pemohon:

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai istri dengan anak yang masih bayi, adalah lumrah dan wajar jika Termohon cemburu apalagi ditinggalkan sehari-hari dan bukan alasan pekerjaan atau mencari nafkah, melainkan berpergian tanpa alasan; Bahwa sempat terlontar perkataan mengusir Pemohon karena berbagai macam perasaan yang Termohon rasakan: khawatir, marah, kecewa, takut, disebabkan Pemohon sering meninggalkan/berpergian tanpa pamit atau meminta izin kepada Termohon, dan ironisnya sampai di daerah-daerah tetangga, misalnya: bolmut, boltim, bolsel, yang Termohon ketahui informasinya melalui postingan Pemohon sendiri;

2. Terhadap Posita angka 5 poin (2) permohonan pemohon:

Termohon bersumpah tidak memiliki niat menghina orang tua Pemohon. Termohon hanya pernah membagikan video dari aplikasi Youtube.com ke teman facebook Termohon yang berjudul "menantu yang kau benci justru akan menjadi orang yang akan merawatmu dengan tulus kelak"

3. Terhadap Posita angka 6 permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon meninggalkan rumah hampir meninggalkan rumah hampir 2 (dua) bulan, Agustus-September 2019 tanpa alasan yang jelas. Pemohon dan Termohon masih kembali rukun karena adanya mediasi yang dilakukan keluarga, namun hanya bertahan selama beberapa bulan, kemudian di bulan Januari 2020, Pemohon kembali meninggalkan Termohon tanpa alasan yang jelas;

4. Terhadap Posita angka 7 permohonan Pemohon:

Bahwa Termohon pernah 1 (satu) kali di datangi ibu Pemohon untuk menawarkan agar Termohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dengan janji akan membiayai perkara di Pengadilan Agama, namun Termohon menolak, dan satu bulan kemudian, Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

5. Terhadap Posita angka 8 permohonan Pemohon:

Bahwa Pemohon tidak pernah meminta keluarga ataupun pemerintah desa untuk merukunkan hubungan rumah tangga, buktinya Termohon dan keluarga dipihak Termohon tidak pernah menerima siapapun dan dari pihak manapun untuk berusaha merukunkan persoalan ini;

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka disamping jawaban, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat pula mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, mengenai hal-hal sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2020 yang hingga saat ini terhitung telah 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa meninggalkan nafkah padahal Penggugat Rekonvensi perlu biaya hidup bagi dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| a. | Biaya makan sekali makan: 25.000 selama 300 hari | |
| | =Rp22.500.000,00 | |
| b. | Susu anak seharga 84.000/4 hari, selama 300 hari | = |
| | Rp6.300.000,00 | |
| c. | Popok bayi sekali pakai | = |
| | Rp6.300.000,00 | |
| d. | Posyandu perbulan Rp250.000,00 selama 10 bulan | = |
| | Rp2.500.000,00 | |
| e. | Biaya kesehatan dan perawatan | = |
| | Rp3.000.000,00 | |
| f. | Biaya ulang tahun | = |
| | Rp2.500.000,00 | |
| g. | Pakaian, Hiburan, dan mainan | = |
| | Rp5.000.000,00 | |
| | Jumlah | Rp48.100.000,00 |

2. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah, sehingga dalam masa itu Tergugat Rekonvensi masih sebagai Suami yang berkewajiban memberi nafkah, dengan perhitungan biaya:

- | | | |
|----|---|---|
| a. | Biaya makan sekali makan: 25.000 selama 90 hari | = |
| | Rp6.750.000,00 | |
| b. | Kesehatan | = |
| | Rp1.500.000,00 | |

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442



c. Lain-lain =
Rp3.000.000,00
Jumlah Rp11.250.000,00

3. Bahwa Penggugat rekonvensi meminta hadiah perceraian berupa 15 gram emas, atau uang sejumlah Rp12.750.000,00

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah membangun rumah di -, walaupun bangunan tersebut dibuat diatas pekarangan pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi, rumah tersebut belum sempat dihuni karena masih dalam tahap penyelesaian;

5. Bahwa Penggugat rekonvensi meminta jaminan hidup selama anak belum dewasa/kawin

6. Bahwa Penggugat rekonvensi meminta hak asuh anak

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mencabut gugatan rekonvensinya tentang harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah anak;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mengikarkan talak dan tidak bersedia membayar nafkah lampau, karena selama ini Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya berupa uang dan barang dan hanya sanggup untuk nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 perbulan, selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 dan mutah berupa emas seberat 3 gram;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya dan terhadap duplik tersebut mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: - tertanggal 21 Januari 2019 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1P, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan tahun 2019 setelah Pemohon mendapatkan dispensasi nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon sebelumnya adalah penambang yang mencari di -, namun pertambangan tersebut sedang tutup sehingga Pemohon belum mendapat pekerjaan;
- Bahwa saksi turut membantu perekonomian rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah kecemburuan Termohon karena pekerjaan Pemohon sebagai penambang membuat Pemohon jarang pulang kemudian Termohon mengusir Pemohon dengan mengeluarkan pakaian Pemohon dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak Februari 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena Pemohon di usir oleh Pemohon;

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meski telah berpisah, saksi mengetahui Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon, berupa uang dan peralatan rumah tangga, karena selama ini Pemohon menitipkan nafkah tersebut kepada saksi untuk diberikan kepada Termohon dan saksi menyerahkannya kepada Termohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa Pemohon telah meminta bantuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI 2P, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan tahun 2019 setelah Pemohon mendapatkan dispensasi nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah penambang yang mencari di -, namun pertambangan tersebut sedang tutup sehingga Pemohon belum mendapat pekerjaan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon turut membantu perekonomian rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah kecemburuan Termohon karena pekerjaan Pemohon sebagai penambang membuat Pemohon jarang pulang kemudian Termohon mengusir Pemohon dengan mengeluarkan pakaian Pemohon dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak Maret 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena Pemohon di usir oleh Pemohon;
- Bahwa meski telah berpisah, saksi mengetahui Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon, berupa uang dan peralatan rumah tangga, karena selama ini Pemohon menitipkan nafkah tersebut kepada adik saksi yang merupakan Ibu kandung Pemohon untuk diberikan kepada Termohon dan ibu kandung Pemohon menyerahkannya kepada Termohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa Pemohon telah meminta bantuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsiliasinya, Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang bernama **SAKSI 1T** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi selaku orang tua Termohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah penambang yang mencari di -;
- Bahwa keluarga Termohon turut membantu perekonomian rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah kecemburuan Termohon karena pekerjaan Pemohon jarang pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa tidak ada keluarga Pemohon ataupun dan Aparat Desa yang datang untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Lik
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk mengikrarkan talak kepada Termohon dan Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Nur Ali Renhoat, S.Ag.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Oktober 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon mohon izin mengikrarkan talak kepada Termohon dengan dalil-dalil sejak Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu buta dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, dan membuat status di media sosial facebook yang

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina orang tua Pemohon, sehingga pada tanggal 25 Januari 2020, Pemohon pergi dari rumah dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak memberikan tanggapan (referte) terhadap dalil permohonan pemohon pada angka 1, 2, 3, 4 dan memberikan pengakuan berklausul / pengakuan berkualifikasi / membantah dalil-dalil angka dalil angka 5, 6, 7, dan 8, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon Konvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berkode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon diberi kode P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: - tertanggal 21 Januari 2019 telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai maka dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 21 Januari 2019, sehingga Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1P**) dan saksi 2 (**SAKSI 2P**) yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya adalah saksi dari keluarga Pemohon

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan

bahwa sebelumnya Pemohon adalah penambang yang mencari di -, namun pertambangan tersebut sedang tutup sehingga Pemohon belum mendapat pekerjaan sehingga keluarga Pemohon turut membantu perekonomian rumah tangga Pemohon dan Termohon. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, disebabkan kecemburuan Termohon terhadap pekerjaan Pemohon sebagai penambang yang membuat Pemohon jarang pulang kemudian Termohon mengusir Pemohon dengan mengeluarkan pakaian Pemohon dari rumah orang tua Termohon sehingga sejak bulan Maret tahun 2020 keduanya telah berpisah tempat tinggal, namun Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon, berupa uang dan peralatan rumah tangga, dengan cara Pemohon menitipkan nafkah tersebut kepada keluarga (ibu kandung) Pemohon untuk diberikan kepada Termohon. Pemohon telah meminta bantuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **SAKSI 1T**;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon Konvensi adalah saksi dari keluarga Termohon Konvensi yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah penambang yang mencari di - rumah tangganya dengan Termohon awalnya awalnya baik dan rukun namun sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis dan keduanya sudah hidup berpisah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali sampai saat ini, tidak ada keluarga Pemohon ataupun dan Aparat Desa yang datang untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri namun saksi tidak mengetahui mengetahui perihal nafkah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah keterangan yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak, dikuatkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kecemburuan Termohon terhadap pekerjaan Pemohon sebagai penambang yang

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Pemohon jarang pulang kemudian Termohon mengusir Pemohon dengan mengeluarkan pakaian Pemohon dari rumah orang tua Termohon;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan saat ini, yakni 8 (delapan) bulan;

4. Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga, oleh mediator, maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mengikrarkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menerapkan hukumnya (*mengkonstitusir*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan alasan permohonan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. “Antara suami dan isteri” : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. “Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga, oleh Majelis di persidangan, serta oleh mediator melalui proses

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mengikrarkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari saksi keluarga atau orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan hal-hal negatif bagi kedua belah pihak, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum pada angka 2 dan angka 3 bila tidak segera diselesaikan, berpotensi

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan pelanggaran pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Lolak, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dalam Rekonvensi

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena Termohon dalam jawabannya secara tertulis mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, nafkah anak, dan harta bersama, telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya dapat disimpulkan apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi meminta:

- Nafkah lalai selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp48.100.000,00
- Nafkah Iddah selama 3 bulan = Rp11.250.000,00
- Mut'ah berupa 15 gram emas atau uang sejumlah Rp12.750.000,00
- Hak asuh anak
- Jaminan hidup terhadap anak selama anak belum dewasa/kawin
- Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi mengurangi petitum gugatannya dengan mencabut petitum mengenai hak asuh anak, nafkah anak, dan pembagian harta bersama, maka majelis hakim mengabulkan permohonan perubahan dan pengurangan petitumnya sesuai dengan pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 perbulan, selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 dan mutah berupa emas seberat 3 gram dan menyatakan tidak bersedia membayar nafkah lampau (membantah), karena selama ini Pemohon tetap memberi nafkah maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil tersebut;

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam ikatan Pernikahan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum perkara rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan menerapkan hukumnya (*mengkonstitusir*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan gugatan rekonvensinya:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan tentang nafkah lalai Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai nafkah iddah, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis telah memenuhi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri, selama dalam iddah, bilamana perkawinan putus karena talak, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, serta telah sesuai pula dengan ketentuan dalam Kitab Fikih Sunnah juz II halaman 337 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu:

المطلقة طلاقاً رجعيًا تستحق النفقة والسكنى

Artinya :“ Perempuan yang ditalak raj'i berhak atas nafkah dan tempat tinggal”, sehingga gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah dinyatakan beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan perihal nominal nafkah iddah, Majelis memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi para pihak, maka kepada Tergugat Rekonvensi akan dihukum untuk

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dikalikan tiga bulan atau seluruhnya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai mut'ah, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis telah memenuhi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, bilamana perkawinan putus karena talak, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul, serta telah sesuai pula dengan nash al-Qur'an Surah al-Ahzab ayat 49 yang dipedomani berbunyi:

فَمَتَّوْهُنَّ وَسِرَّوْهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya", sehingga gugatan rekonvensi mengenai mut'ah dinyatakan beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, kepada Tergugat Rekonvensi akan ditetapkan kewajiban untuk membayar seluruh beban pembayaran yang terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah, sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti sebagian dan dikabulkan sebagian dan karenanya dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. -Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak, berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b.-----Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp816.0000,00 (*delapan ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami H. Muhammad Adam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada saat itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Llk
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Adam, S.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,
ttd

Rianti Kasim, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp816.000,00
(delapan ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Lik
26 November 2020 / 11 Rabiul Akhir 1442